



**WALI KOTA CILEGON
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR : 000.8.3.3/Kep. 312-ORG/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA DAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha dan perizinan berusaha berbasis risiko yang efisien, efektif, dan akuntabel maka diperlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat maupun petugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018, Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi:
- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 2. Persetujuan Lingkungan;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung;
 4. Sertifikat Laik Fungsi; dan
 5. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung.
 - b. Perizinan ...

- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rendah;
 2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Rendah;
 3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi;
 4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi; dan
 5. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi dan/atau perubahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor: 0008.33/Kep.141-ORG/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 19 November 2024

Pjs. WALI KOTA CILEGON



Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon
2. Yth. Inspektur Kota Cilegon

1. Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
 2. Pelaksanaan Kegiatan
 3. Pelaksanaan Kegiatan
 4. Pelaksanaan Kegiatan
 5. Pelaksanaan Kegiatan
 6. Pelaksanaan Kegiatan
 7. Pelaksanaan Kegiatan
 8. Pelaksanaan Kegiatan
 9. Pelaksanaan Kegiatan
 10. Pelaksanaan Kegiatan
 11. Pelaksanaan Kegiatan
 12. Pelaksanaan Kegiatan
 13. Pelaksanaan Kegiatan
 14. Pelaksanaan Kegiatan
 15. Pelaksanaan Kegiatan
 16. Pelaksanaan Kegiatan
 17. Pelaksanaan Kegiatan
 18. Pelaksanaan Kegiatan
 19. Pelaksanaan Kegiatan
 20. Pelaksanaan Kegiatan
 21. Pelaksanaan Kegiatan
 22. Pelaksanaan Kegiatan
 23. Pelaksanaan Kegiatan
 24. Pelaksanaan Kegiatan
 25. Pelaksanaan Kegiatan
 26. Pelaksanaan Kegiatan
 27. Pelaksanaan Kegiatan
 28. Pelaksanaan Kegiatan
 29. Pelaksanaan Kegiatan
 30. Pelaksanaan Kegiatan
 31. Pelaksanaan Kegiatan
 32. Pelaksanaan Kegiatan
 33. Pelaksanaan Kegiatan
 34. Pelaksanaan Kegiatan
 35. Pelaksanaan Kegiatan
 36. Pelaksanaan Kegiatan
 37. Pelaksanaan Kegiatan
 38. Pelaksanaan Kegiatan
 39. Pelaksanaan Kegiatan
 40. Pelaksanaan Kegiatan
 41. Pelaksanaan Kegiatan
 42. Pelaksanaan Kegiatan
 43. Pelaksanaan Kegiatan
 44. Pelaksanaan Kegiatan
 45. Pelaksanaan Kegiatan
 46. Pelaksanaan Kegiatan
 47. Pelaksanaan Kegiatan
 48. Pelaksanaan Kegiatan
 49. Pelaksanaan Kegiatan
 50. Pelaksanaan Kegiatan
 51. Pelaksanaan Kegiatan
 52. Pelaksanaan Kegiatan
 53. Pelaksanaan Kegiatan
 54. Pelaksanaan Kegiatan
 55. Pelaksanaan Kegiatan
 56. Pelaksanaan Kegiatan
 57. Pelaksanaan Kegiatan
 58. Pelaksanaan Kegiatan
 59. Pelaksanaan Kegiatan
 60. Pelaksanaan Kegiatan
 61. Pelaksanaan Kegiatan
 62. Pelaksanaan Kegiatan
 63. Pelaksanaan Kegiatan
 64. Pelaksanaan Kegiatan
 65. Pelaksanaan Kegiatan
 66. Pelaksanaan Kegiatan
 67. Pelaksanaan Kegiatan
 68. Pelaksanaan Kegiatan
 69. Pelaksanaan Kegiatan
 70. Pelaksanaan Kegiatan
 71. Pelaksanaan Kegiatan
 72. Pelaksanaan Kegiatan
 73. Pelaksanaan Kegiatan
 74. Pelaksanaan Kegiatan
 75. Pelaksanaan Kegiatan
 76. Pelaksanaan Kegiatan
 77. Pelaksanaan Kegiatan
 78. Pelaksanaan Kegiatan
 79. Pelaksanaan Kegiatan
 80. Pelaksanaan Kegiatan
 81. Pelaksanaan Kegiatan
 82. Pelaksanaan Kegiatan
 83. Pelaksanaan Kegiatan
 84. Pelaksanaan Kegiatan
 85. Pelaksanaan Kegiatan
 86. Pelaksanaan Kegiatan
 87. Pelaksanaan Kegiatan
 88. Pelaksanaan Kegiatan
 89. Pelaksanaan Kegiatan
 90. Pelaksanaan Kegiatan
 91. Pelaksanaan Kegiatan
 92. Pelaksanaan Kegiatan
 93. Pelaksanaan Kegiatan
 94. Pelaksanaan Kegiatan
 95. Pelaksanaan Kegiatan
 96. Pelaksanaan Kegiatan
 97. Pelaksanaan Kegiatan
 98. Pelaksanaan Kegiatan
 99. Pelaksanaan Kegiatan
 100. Pelaksanaan Kegiatan



1. Yth. Kepala DPRD Kota Cirebon
 2. Yth. Kepala Kota Cirebon